



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Akbar D. Lajndjong alias Akbar;
2. Tempat lahir : Kali;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/20 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol
Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 12/PID.B/2016/PN.BUL tanggal 17 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 12/PID.B/2016/PN.BUL tanggal 17 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar D. Lajondong alias Akbar bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akbar D. Lajondong alias Akbar, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna merah hitam tanpa plat (DN), Nomor Rangka/Nik: MH35POOBCJ300725, Nomor Mesin: 54P300984;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sepeda motor merk Yamaha MIO J, warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN 2347 FF, Nomor Rangka/Nik: MH35POOBCJ300725, Nomor Mesin: 54P300984 atas nama pemilik INTAN RAHAYU S. DAY;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO GT warna hitam dengan Nomor Polisi DN 3225 FF, nomor rangka/NIK/VIN MH32BJ001DJ069803 dan nomor mesin 2BJ-069816;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sepeda motor jenis Yamaha MIO GT warna hitam dengan Nomor Polisi DN 3225 FF Nomor rangka MH32BJ001DJ069803 dan nomor mesin 2BJ-069816 atas nama pemilik SAIDA LAMAHADE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BLADE 125 warna merah kombinasi hitam, putih dan biru tanpa plat Nomor (DN), Nomor Rangka/Nik: MH1JB115FKO73997;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sepeda motor merk Honda Blade 125, putih merah dengan nomor polisi DN 4579 FG Nomor Rangka/Nik: MH1JB115FKO73997, Nomor Mesin : JBM1E-1072175 atas nama pemilik MUNAFRI Y.HI.SIGI;
 - 1 (satu) buah kunci T berwarna hitam yang terbuat dari besi dan pada ujungnya terdapat potongan besi yang disambungkan berbentuk plat;
 - 1 (satu) buah kunci letter L berwarna silver yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah kunci tang yang gagangnya berwarna merah;
Digunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa Akbar D. Lajondong alias Akbar, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AKBAR D. LAINDJONG Alias AKBAR pada Periode tanggal 20 September 2015 s.d. tanggal 08 Oktober 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dan di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol serta di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “Mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 04.00 Wita. dikelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, saksi ARDI ABD. RAHMAN Alias ARDI bersama-sama dengan saksi SAPRI alias APING yang sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pencurian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J, warna merah hitam nomor polisi DN-2347-FF, nomor rangka MH35POOBCJ300725 nomor mesin 54P300984 milik saksi korban INTAN RAHAYU S DAY alias INTAN yang terparkir di depan rumah saksi korban INTAN RAHAYU S DAY alias INTAN yang beralamat di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, kemudian saksi ARDI ABD. RAHMAN Alias ARDI dan saksi SAPRI alias APING berhenti memarkirkan motor yang dikendarainya, selanjutnya saksi ARDI ABD. RAHMAN alias ARDI menunggu diluar sedangkan saksi SAPRI alias APING membuka pagar pekarangan dan masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban INTAN RAHAYU S DAY alias INTAN, selanjutnya saksi SAPRI alias APING mengambil sepeda motor saksi korban INTAN RAHAYU S DAY alias INTAN tanpa seizin saksi korban INTAN RAHAYU S DAY alias INTAN, dengan cara mendorong sepeda motor saksi korban INTAN RAHAYU S DAY alias INTAN dari pekarangan rumah menuju jalan, setelah kurang lebih 100 Meter, kemudian saksi ARDI ABD. RAHMAN alias ARDI berusaha menyalakan sepeda motor saksi korban INTAN RAHAYU S DAY alias INTAN dengan menggunakan kunci leter T namun tidak berhasil, selanjutnya saksi SAPRI alias APING bersama saksi ARDI ABD. RAHMAN Alias ARDI mendorong sepeda motor saksi korban INTAN RAHAYU S DAY alias INTAN menuju ke rumah Terdakwa AKBAR D. LAINDJONG alias AKBAR di kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, Selanjutnya Terdakwa AKBAR D. LAINDJONG alias AKBAR mengganti warna dan mengubah kunci kontak sepeda motor saksi korban INTAN RAHAYU S DAY alias INTAN tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar pukul 03.00 Wita saksi SAPRI alias APING dan saksi ARDI ABD. RAHMAN Alias ARDI melihat 1 (satu) unit motor jenis HONDA BLADE 125 nomor polisi DN 4579 FG warna merah kombinasi hitam dan putih dengan nomor mesin JBM1E1072175 dan nomor rangka MH1JBM115FK073997 milik saksi korban SUKARYAN, SST alias RIAN yang terparkir di teras rumah saksi MUH. ASRIANTO alias ANTO yang beralamat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol, selanjutnya saksi ARDI ABD. RAHMAN Alias ARDI menunggu diluar pagar perkarangan sedangkan saksi SAPRI alias APING membuka pagar pekarangan dan masuk ke dalam pekarangan rumah saksi MUH. ASRIANTO alias ANTO, kemudian saksi SAPRI alias APING mengambil sepeda motor saksi korban SUKARYAN, SST alias RIAN tanpa seizin saksi MUH. ASRIANTO alias ANTO maupun saksi korban SUKARYAN, SST alias RIAN dengan cara mendorong sepeda motor saksi korban saksi korban SUKARYAN, SST alias RIAN ke luar pekarangan rumah saksi MUH. ASRIANTO alias ANTO, kemudian setelah beberapa meter saksi ARDI ABD. RAHMAN alias ARDI membantu saksi SAPRI alias APING mendorong motor tersebut ke pohon-pohon nipa di samping pertamina dan berusaha menyalakan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil, selanjutnya saksi ARDI ABD. RAHMAN alias ARDI menolong Terdakwa AKBAR D. LAINDJONG alias AKBAR untuk membantu menyalakan motor tersebut, setelah Terdakwa AKBAR D. LAINDJONG alias AKBAR datang, kemudian Terdakwa AKBAR D. LAINDJONG alias AKBAR berusaha menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T dan menyambungkan beberapa kabel, hingga akhirnya motor tersebut berhasil dihidupkan;

Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor saksi korban SUKARYAN, SST alias RIAN, selanjutnya sekira pukul 04.00 wita, terdakwa dan saksi ARDI ABD. RAHMAN Alias ARDI melihat 1 (satu) unit motor merek YAMAHA MIO GT warna HITAM nomor polisi DN 3225 FF, nomor rangka/Nik/VIN MH32BJ001DJ069803 dan nomor mesin 2BJ069816 milik saksi korban SAIDA A. LAHAMADE yang terparkir di samping teras rumah saksi korban SAIDA A. LAHAMADE yang beralamat di Kelurahan Leok I Kecamatan Buol Kabupaten Buol selanjutnya saksi ARDI ABD. RAHMAN Alias ARDI menunggu di luar perkarangan sedangkan saksi SAPRI alias APING masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban SAIDA A. LAHAMADE, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SAIDA A. LAHAMADE tanpa seizin saksi korban SAIDA A. LAHAMADE dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke luar pekarangan menuju jalan, kemudian setelah sekitar 5 (lima) meter saksi ARDI ABD. RAHMAN Alias ARDI membantu mendorong motor tersebut menuju samping SMP dan SD lorong PLN di kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, setelah itu saksi ARDI ABD. RAHMAN Alias ARDI menelpn Terdakwa AKBAR D. LAINDJONG alias AKBAR untuk membantu menyalakan motor tersebut, setelah beberapa lama Terdakwa AKBAR D. LAINDJONG alias AKBAR datang, kemudian Terdakwa AKBAR berhasil menyalakan motor saksi korban SAIDA A. LAHAMADE dengan menggunakan kunci leter T, setelah itu saksi SAPRI alias APING, saksi ARDI ABD. RAHMAN alias ARDI dan Terdakwa AKBAR D. LAINDJONG alias AKBAR pergi membawa motor saksi korban SAIDA A. LAHAMADE dan saksi korban SUKARYAN,SST alias RIAN menuju Tuninggula Provinsi Gorontalo;

Bahwa perbuatan saksi SAPRI alias APING, saksi ARDI ABD. RAHMAN alias ARDI dan Terdakwa AKBAR D. LAINDJONG alias AKBAR tersebut mengakibatkan saksi korban INTAN RAHAYU S DAY alias INTAN mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), saksi korban SUKARYAN,SST alias RIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saksi korban SAIDA A. LAHAMADE mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000, (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Intan Rahayu S Day alias Intan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio J dengan nomor polisi DN 2347 FF milik saksi hilang pada hari minggu tanggal 20 september 2015 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dan bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut karena saat itu saksi sedang tidur didalam rumah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah terbangun dari tidur dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi diteras rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang sempat dipakai oleh orang tua saksi dan kemudian setibanya dirumah sepeda motor tersebut diparkir orang tua saksi diteras rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan nomor polisi DN 2347 FF Nomor Rangka MH35POOBCJ300725, Nomor Mesin 54P300984 yang ditunjukan kepada saksi di persidangan adalah benar milik saksi dan saksi mengenali sepeda motor tersebut dari tanda-tanda lecet yang ada di bagian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor saksi sebelum hilang berwarna merah hitam namun setelah ditemukan motor tersebut berubah warna menjadi putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengubah warna sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah saksi memiliki pagar namun tidak terkunci sehingga memudahkan orang masuk kedalam halaman rumah;
- Bahwa saksi membeli motor tersebut secara tunai seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan selama saksi tidak memiliki motor sehingga saksi harus naik ojek (kendaraan umum) berangkat kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah Buol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Muh. Asrianto alias Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Blade 125 milik saksi Sukaryan, S.ST hilang pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 01.30 WITA di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dan bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut karena saat itu saksi sedang tidur didalam rumah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah terbangun dari tidur dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi diteras rumah;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, saksi masih sempat menggunakannya sampai dengan pukul 01.30 WITA dan kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut diteras rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh saksi untuk bekerja yaitu mengantar air galon;
- Bahwa akibat dari kehilangan sepeda motor tersebut saksi juga kehilangan pekerjaan sebagai pengantar air galon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Sukaryan, S.ST alias Rian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa sepeda motor merek Honda Blade 125 milik saksi hilang pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 01.30 WITA di rumah saksi Muh. Asrianto Alias Anto yang beralamat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dan bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut karena saat itu sepeda motor tersebut dipakai oleh saksi Muh. Asrianto Alias Anto;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Muh. Asrianto Alias Anto;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh saksi Muh. Asrianto Alias Anto untuk bekerja yaitu mengantar air galon;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kehilangan pekerja yang mengantar air galon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

4. Saida A. Lahamade alias Idang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio GT nomor polisi DN 3225 FF milik saksi hilang pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dan bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut karena saat itu saksi sedang tidur didalam rumah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah bangun tidur dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi diteras rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-harinya dipakai oleh saksi untuk bekerja;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio GT nomor polisi DN 3225 FF, nomor rangkanya MH32BJ001DJ069803, dan nomor mesin 2BJ069816 adalah milik saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan selain itu saksi juga menjadi tidak memiliki kendaraan untuk berangkat bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

5. Ardi Abd. Rahman alias Ardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi mahkota dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di teras sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol, saksi Sapri alias Aping bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah hitam, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, saksi Sapri alias Aping bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dirumahnya yang beralamat di kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengganti warna dan mengubah kunci kontak sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya saat Terdakwa memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 03.00 WITA, saksi Sapri alias Aping bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade 125 warna merah kombinasi hitam dan putih yang terparkir di teras sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 04.00 WITA saksi Sapri alias Aping bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna hitam yang terparkir di samping teras sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Leok I Kecamatan Buol Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah berhasil, saksi Sapri alias Aping bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi membawa pergi 2 (dua) unit sepeda motor menuju SMP dan SD lorong PLN di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol, kemudian setelah itu saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi menelepon Terdakwa untuk membantu menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menghidupkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda Blade 125 dan sepeda motor merek Yamaha Mio GT dengan cara menggunakan kunci letter T dan menyambungkan beberapa kabel, Terdakwa bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan saksi Sapri alias Aping membawa pergi sepeda motor tersebut menuju Tolinggula Provinsi Gorontalo untuk dijual;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut berhasil dijual, saksi Sapri alias Aping bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang telah diambil oleh saksi Sapri alias Aping bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan Terdakwa dilakukan dengan cara yang sama yaitu awalnya saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan saksi Sapri alias Aping mencari sepeda motor yang akan diambil, lalu setelah ditemukan lokasinya, saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi bertugas berjaga-jaga disekitar lokasi rumah, sedangkan saksi Sapri alias Aping bertugas masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara membuka

Halaman 11 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar rumah lalu mengambil sepeda motor yang terparkir diteras rumah kemudian mendorongnya keluar dari rumah tersebut sampai menuju jalan, setelah sepeda motor berhasil diambil, saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan saksi Sapri alias Aping segera membawa sepeda motor tersebut kemudian menghubungi Terdakwa melalui telpon atau langsung menemui dirumahnya Terdakwa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci letter T atau menyambungkan kabel kontak;

- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang diambil oleh saksi Sapri alias Aping bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan Terdakwa merupakan sepeda motor milik orang lain yang diambil tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

6. Sapri Alias Aping, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi mahkota dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di teras sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol, saksi Sapri alias Aping bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah hitam, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, saksi Sapri alias Aping bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dirumahnya yang beralamat di kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
 - Bahwa yang mengganti warna dan mengubah kunci kontak sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya saat Terdakwa memakai sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 03.00 WITA, saksi Sapri alias Aping bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade 125 warna merah kombinasi hitam dan putih yang terparkir di teras sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 04.00 WITA saksi Sapri alias Aping bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna hitam yang terparkir di samping teras sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Leok I Kecamatan Buol Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah berhasil, saksi Sapri alias Aping bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi membawa pergi 2 (dua) unit sepeda motor menuju SMP dan SD lorong PLN di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol, kemudian setelah itu saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi menelepon Terdakwa untuk membantu menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menghidupkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda Blade 125 dan sepeda motor merek Yamaha Mio GT dengan cara menggunakan kunci letter T dan menyambungkan beberapa kabel, Terdakwa bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan saksi Sapri alias Aping membawa pergi sepeda motor tersebut menuju Tolinggula Provinsi Gorontalo untuk dijual;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut berhasil dijual, saksi Sapri alias Aping bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang telah diambil oleh saksi Sapri alias Aping bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan Terdakwa dilakukan dengan cara yang sama yaitu awalnya saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan saksi Sapri alias Aping mencari sepeda motor yang akan diambil, lalu setelah ditemukan lokasinya, saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi bertugas berjaga-jaga disekitar lokasi rumah, sedangkan saksi Sapri alias Aping bertugas masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara membuka pagar rumah lalu mengambil sepeda motor yang terparkir diteras rumah kemudian mendorongnya keluar dari rumah tersebut sampai menuju jalan, setelah sepeda motor berhasil diambil, saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi

Halaman 13 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Sapri alias Aping segera membawa sepeda motor tersebut kemudian menghubungi Terdakwa melalui telpon atau langsung menemui dirumahnya Terdakwa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci letter T atau menyambungkan kabel kontak;

- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang diambil oleh saksi Sapri alias Aping bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan Terdakwa merupakan sepeda motor milik orang lain yang diambil tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 04.00 WITA, saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi bersama dengan saksi Sapri Alias Aping mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio J warna merah hitam tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH35P00BCJ300725 Nomor Mesin 54P300984 milik saksi Intan Rahayu S Day alias Intan di sebuah perkarangan rumah yang beralamat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa pernah mengganti warna dan mengubah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi Intan Rahayu S Day alias Intan, yang dilakukan atas perintah saksi Sapri alias Aping agar tidak dapat diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 03.00 WITA saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi pernah menelepon Terdakwa untuk membantu menghidupkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda Blade 125 dan sepeda motor merek Yamaha Mio GT dengan cara menggunakan kunci letter T dan menyambungkan beberapa kabel, hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan;
- Bahwa setelah berhasil dihidupkan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi, saksi Sapri alias Aping dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju Tolinggula Provinsi Gorontalo untuk dijual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut berhasil dijual, saksi Sapri alias Aping bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna merah hitam tanpa plat (DN), Nomor Rangka/Nik: MH35POOBCJ300725, Nomor Mesin: 54P300984;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sepeda motor merk Yamaha MIO J, warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN 2347 FF, Nomor Rangka/Nik: MH35POOBCJ300725, Nomor Mesin: 54P300984 atas nama pemilik INTAN RAHAYU S. DAY;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO GT warna hitam dengan Nomor Polisi DN 3225 FF, nomor rangka/NIK/VIN MH32BJ001DJ069803 dan nomor mesin 2BJ-069816;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sepeda motor jenis Yamaha MIO GT warna hitam dengan Nomor Polisi DN 3225 FF Nomor rangka MH32BJ001DJ069803 dan nomor mesin 2BJ-069816 atas nama pemilik SAIDA LAMAHADE;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BLADE 125 warna merah kombinasi hitam, putih dan biru tanpa plat Nomor (DN), Nomor Rangka/Nik: MH1JB115FKO73997;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sepeda motor merk Honda Blade 125, putih merah dengan nomor polisi DN 4579 FG Nomor Rangka/Nik: MH1JB115FKO73997, Nomor Mesin : JBM1E-1072175 atas nama pemilik MUNAFRI Y.HI.SIGI;
- 1 (satu) buah kunci T berwarna hitam yang terbuat dari besi dan pada ujungnya terdapat potongan besi yang disambungkan berbentuk plat;
- 1 (satu) buah kunci letter L berwarna silver yang terbuat dari besi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci tang yang gagangnya berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi bersama dengan saksi Sapri alias Aping dan Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah hitam nomor polisi DN 2347 FF milik saksi Intan Rahayu S. Day alias Intan pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 04.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sepeda motor merek Honda Blade 125 warna merah kombinasi hitam, putih dan biru nomor polisi DN 4579 FG milik saksi Sukaryan, SST alias Rian pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 03.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol dan sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna merah hitam nomor polisi DN 3225 FF milik saksi Saida A. Lahamade alias Idang pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 04.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu awalnya saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan saksi Sapri alias Aping mencari sepeda motor yang akan diambil, lalu setelah ditemukan lokasinya, saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi bertugas berjaga-jaga disekitar lokasi rumah, sedangkan saksi Sapri alias Aping bertugas masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara membuka pagar rumah lalu mengambil sepeda motor yang terparkir diteras rumah kemudian mendorongnya keluar dari rumah tersebut sampai menuju jalan, setelah sepeda motor berhasil diambil, saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan saksi Sapri alias Aping segera membawa sepeda motor tersebut kemudian menghubungi Terdakwa melalui telpon atau langsung menemui dirumahnya Terdakwa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci letter T atau menyambungkan kabel kontak;
- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang diambil oleh saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi bersama dengan saksi Sapri alias Aping dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sepeda motor milik orang lain yang diambil tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya;

- Bahwa didalam perbuatan tersebut saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi bertugas berjaga-jaga di lokasi tempat diambilnya sepeda motor, saksi Sapri alias Aping bertugas masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa bertugas menghidupkan, mengganti warna dan bentuk serta menjual sepeda motor yang telah diambil;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah hitam nomor polisi DN 2347 FF setelah diambil oleh saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan saksi Sapri Alias Aping diserahkan kepada Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda Blade 125 warna merah kombinasi hitam, putih dan biru nomor polisi DN 4579 FG dan sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna merah hitam nomor polisi DN 3225 FF rencananya akan dijual di Desa Tolinggula Provinsi Gorontalo namun sebelum sepeda motor tersebut berhasil dijual, saksi Sapri alias Aping bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan Terdakwa di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Intan Rahayu S. Day alias Intan mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan harus naik kendaraan umum ketika akan bekerja, saksi Sukaryan, SST alias Rian mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kehilangan pekerja yang mengantar air galon dan saksi Saida A. Lahamade alias Idang mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan harus naik kendaraan umum atau menumpang dengan orang lain ketika akan bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 17 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Bul



2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;
6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Akbar D. Lajondong alias Akbar dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan mengambil untuk menguasai sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut belum berada didalam kekuasaannya kemudian setelah barang tersebut diambilnya barulah barang tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan tersebut baru dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari kekuasaan pemiliknya kepada orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi bersama dengan saksi Sapri alias Aping dan Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah hitam nomor polisi DN 2347 FF milik saksi Intan Rahayu S. Day alias Intan pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 04.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sepeda motor merek Honda Blade 125 warna merah kombinasi hitam, putih dan biru nomor polisi DN 4579 FG milik saksi Sukaryan, SST alias Rian pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 03.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol dan sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna merah hitam nomor polisi DN 3225 FF milik saksi Said A. Lahamade alias Idang pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 04.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu awalnya saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan saksi Sapri alias Aping mencari sepeda motor yang akan diambil, lalu setelah ditemukan lokasinya, saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi bertugas berjaga-jaga disekitar lokasi rumah, sedangkan saksi Sapri alias Aping bertugas masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara membuka pagar rumah lalu mengambil sepeda motor yang terparkir diteras rumah kemudian mendorongnya keluar dari rumah tersebut sampai menuju jalan, setelah sepeda motor berhasil diambil, saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan saksi Sapri alias Aping segera membawa sepeda motor tersebut kemudian menghubungi Terdakwa melalui telpon atau langsung menemui dirumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci letter T atau menyambungkan kabel kontak;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi barang berwujud berupa 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah hitam nomor polisi DN 2347 FF, sepeda motor merek Honda Blade 125 warna merah kombinasi hitam, putih dan biru nomor polisi DN 4579 FG dan sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna merah hitam nomor polisi DN 3225 FF masih berada dalam kekuasaan para pemiliknya yaitu saksi Intan Rahayu S. Day alias Intan, saksi Sukaryan, SST alias Rian dan saksi Saida A. Lahamade alias Idang kemudian setelah barang tersebut diambil oleh saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan saksi Sapri alias Aping barang tersebut berpindah tempat kedalam kekuasaan Terdakwa, saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan saksi Sapri alias Aping, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi DN 2347 FF Nomor Rangka MH35P00BCJ300725 Nomor Mesin 54P300984 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) adalah dimiliki oleh saksi Intan Rahayu alias Intan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna hitam Nomor Polisi DN 3225 FF Nomor Rangka MH32BJ001DJ069803 Nomor Mesin 2BJ-069816 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) adalah dimiliki oleh saksi Saida A. Lahamade alias Idang dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade 125 warna merah kombinasi hitam, putih dan biru Nomor Polisi DN 4579 FG Nomor Rangka MH1JB115FKO73997 Nomor Mesin JBM1E-1072175 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama pemilik Munafri Y. Hi. Sigi adalah sepeda motor yang dibeli oleh Munafri Y. Hi. Sigi tetapi dibayar secara kredit oleh saksi Sukaryan, SST alias Rian karena Munafri Y. Hi. Sigi merupakan saudara dari saksi Sukaryan, SST alias Rian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya atas barang yang diambil seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi DN 2347 FF Nomor Rangka MH35P00BCJ300725 Nomor Mesin 54P300984 milik saksi Intan Rahayu S. Day alias Intan yang telah diambil oleh saksi Sapri alias Aping bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan Terdakwa dengan tujuan untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna hitam Nomor Polisi DN 3225 FF Nomor Rangka MH32BJ001DJ069803 Nomor Mesin 2BJ-069816 milik saksi Saida A. Lamahade alias Idang dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade 125 warna merah kombinasi hitam, putih dan biru Nomor Polisi DN 4579 FG Nomor Rangka MH1JB115FKO73997 Nomor Mesin JBM1E-1072175 milik saksi Sukaryan, SST alias Rian yang telah diambil oleh saksi Sapri alias Aping bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali yang apabila berhasil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Sapri alias Aping bersama dengan saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi dan Terdakwa bertentangan dengan hak keperdataan dari para pemiliknya yaitu saksi Intan Rahayu S. Day alias Intan, saksi Saida A. Lamahade alias Idang dan saksi Sukaryan, SST alias Rian sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak

Menimbang bahwa pengertian waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi bersama dengan saksi Sapri alias Aping dan Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Yamaha Mio J pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 04.00 WITA milik diperkarangan sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sepeda motor merek Honda Blade 125 pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 03.00 WITA diperkarangan sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol dan sepeda motor merek Yamaha Mio GT pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 04.00 WITA diperkarangan sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol dimana pada saat kejadian para pemiliknya yaitu saksi Intan Rahayu S. Day alias Intan, saksi Sukaryan, SST alias Rian dan saksi Saida A. Lahamade alias Idang sedang tidur didalam rumah dan hal tersebut dilakukan oleh saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi bersama dengan saksi Sapri alias Aping dan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada waktu malam hari dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Ad.6 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama adalah adanya pelaku 2 (dua) orang atau lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan disadari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama dengan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi bersama dengan saksi Sapri alias Aping dan Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah hitam nomor polisi DN 2347 FF milik saksi Intan Rahayu S. Day alias Intan pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 04.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sepeda motor merek Honda Blade 125 warna merah kombinasi hitam, putih dan biru nomor polisi DN 4579 FG milik saksi Sukaryan, SST alias Rian pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 03.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol dan sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna merah hitam nomor polisi DN 3225 FF milik saksi Saida A. Lahamade alias Idang pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 04.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan tersebut para pelaku memiliki peran dan tugasnya masing-masing yaitu saksi Ardi Abd. Rahman alias Ardi bertugas berjaga-jaga di lokasi tempat diambilnya sepeda motor, saksi Sapri alias Aping bertugas masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa bertugas menghidupkan, mengganti warna dan bentuk serta menjual sepeda motor yang telah diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna merah hitam tanpa plat (DN), Nomor Rangka/Nik: MH35POOBCJ300725, Nomor Mesin: 54P300984; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB); 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sepeda motor merk Yamaha MIO J, warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN 2347 FF, Nomor Rangka/Nik: MH35POOBCJ300725, Nomor Mesin: 54P300984 atas nama pemilik INTAN RAHAYU S. DAY; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO GT warna hitam dengan Nomor Polisi DN 3225 FF, nomor rangka/NIK/VIN MH32BJ001DJ069803 dan nomor mesin 2BJ-069816; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB); 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sepeda motor jenis Yamaha MIO GT warna hitam dengan Nomor Polisi DN 3225 FF Nomor rangka MH32BJ001DJ069803 dan nomor mesin 2BJ-069816 atas nama pemilik SAIDA LAMAHADE; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BLADE 125 warna merah kombinasi hitam, putih dan biru tanpa plat Nomor (DN), Nomor Rangka/Nik: MH1JB115FKO73997; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB); 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sepeda motor merk Honda Blade 125, putih merah dengan nomor polisi DN 4579 FG Nomor Rangka/Nik: MH1JB115FKO73997, Nomor Mesin : JBM1E-1072175 atas nama pemilik MUNAFRI Y.HI.SIGI; 1 (satu) buah kunci T berwarna hitam yang terbuat dari besi dan pada ujungnya terdapat potongan besi yang disambungkan berbentuk plat; 1 (satu) buah kunci letter L berwarna silver yang terbuat dari besi; dan 1 (satu) buah kunci tang yang gagangnya berwarna merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor 13/Pid.B/2016/PN.Bul atas nama Terdakwa Ardi Abd. Rahman alias Ardi, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 13/Pid.B/2016/PN.Bul atas nama Terdakwa Ardi Abd. Rahman alias Ardi;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata upaya untuk balas dendam, melainkan upaya untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang rusak dan secara khusus memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar memperbaiki dirinya dan tidak mengulangnya dikemudian hari serta secara umum untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar D. Lajindjong alias Akbar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J warna merah hitam tanpa plat (DN), Nomor Rangka/Nik: MH35POOBCJ300725, Nomor Mesin: 54P300984;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sepeda motor merk Yamaha MIO J, warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN 2347 FF, Nomor Rangka/Nik: MH35POOBCJ300725, Nomor Mesin: 54P300984 atas nama pemilik INTAN RAHAYU S. DAY;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO GT warna hitam dengan Nomor Polisi DN 3225 FF, nomor rangka/NIK/VIN MH32BJ001DJ069803 dan nomor mesin 2BJ-069816;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sepeda motor jenis Yamaha MIO GT warna hitam dengan Nomor Polisi DN 3225 FF Nomor rangka MH32BJ001DJ069803 dan nomor mesin 2BJ-069816 atas nama pemilik SAIDA LAMAHADE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BLADE 125 warna merah kombinasi hitam, putih dan biru tanpa plat Nomor (DN), Nomor Rangka/Nik: MH1JB115FKO73997;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sepeda motor merk Honda Blade 125, putih merah dengan nomor polisi DN 4579 FG Nomor Rangka/Nik: MH1JB115FKO73997, Nomor Mesin : JBM1E-1072175 atas nama pemilik MUNAFRI Y.HI.SIGI;
 - 1 (satu) buah kunci T berwarna hitam yang terbuat dari besi dan pada ujungnya terdapat potongan besi yang disambungkan berbentuk plat;
 - 1 (satu) buah kunci letter L berwarna silver yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah kunci tang yang gagangnya berwarna merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Bul atas nama Terdakwa Ardi Abd. Rahman alias Ardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, oleh Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H. dan Mukhlisin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sardi Laiti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Rama Hadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sardi Laiti, S.H.